



**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**NOMOR 19 TAHUN 2008**

**T E N T A N G**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PADA PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN  
TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong salah satu arah kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur yang diarahkan pada sektor pertanian dalam arti luas;
- b. bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur telah ditetapkan Modal Dasar Perusahaan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan jumlah lembar saham 1.000 (seribu) lembar dengan nilai nominal Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perlembar, dan sudah disetor pada Perusahaan Daerah dimaksud;
- c. bahwa untuk meningkatkan kegiatan usaha dibidang Perkebunan, maka perlu dilakukan penambahan modal demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka di pandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Perkebunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengann Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Keputusan Presiden Nomor 50/P Tahun 2008 tanggal 1 Juli 2008 tentang Pemberhentian Sdr. Drs. Yurnalis Ngayoh, MM sebagai Gubernur masa jabatan Tahun 2003-2008 dan mengangkat Sdr. Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc sebagai Pj. Gubernur Kalimantan Timur sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan Tahun 2008-2013;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 06).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**dan**

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PADA PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- c. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- e. Penyertaan Modal adalah penempatan sejumlah dana dan atau barang oleh daerah dalam jangka panjang untuk investasi baik langsung maupun tidak langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial dan atau manfaat lainnya.
- f. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan), baik yang berwujud uang atau barang.
- g. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
- h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.